



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cakru, 17 Maret 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: khanzzaazzahra053@gmail.com sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK --, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx xxxx, 07 Agustus 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx, xxxxx xx, Desa xxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 06 Januari 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX XXXXX XXXX selama 4 tahun 3 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja dan pemilih dalam bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Tergugat, bahkan saat Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, Tergugat langsung marah dan sering kali memukul kepala Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 9 November 2019 disebabkan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat saat Penggugat menanyakan kapan Tergugat bekerja, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX XXXXX XXXX atas keinginan Penggugat sendiri dan diketahui oleh Tergugat, yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah namun rukun kembali;
7. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawan tangan dengan pada bulan Desember 2019;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai sering dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 15 November 2024 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 16 November 2024 untuk sidang tanggal 25 November 2024, dan Relaas kedua tanggal 26 November 2024 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 28 November 2024 untuk sidang tanggal 02 Desember 2024 sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK xxxxxxxx atas nama BARDA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 08 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 06 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ia mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak bulan Desember 2014;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Murung Panti Hulu dan sesekali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cakeru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan jika diminta untuk bekerja, Tergugat marah dan bahkan pernah merusak perabot rumah tangga seperti *rice cooker* yang dibanting oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mendengar suara ribut seperti ada barang yang jatuh dan pecah, tetapi Saksi enggan terlibat terlalu jauh sehingga Saksi hanya mendengar dari kejauhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang sudah berlangsung 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat tidak pernah mengubah kelakuannya dan hanya mengandalkan orang tuanya untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering pisah tempat tinggal, namun masih bisa rukun kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun ditolak Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dnegan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ia mengaku sebagai Sepupu 2 kali Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Murung Panti Hulu dan terkadang di rumah orang tua Penggugat di Desa Cakeru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan merasa nyaman karena masih dibantu oleh orang tua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahuinya

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sejak awal rumah tangganya tidak harmonis sudah sering mengeluh kepada Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang sudah berlangsung 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering pisah tempat tinggal, namun masih bisa rukun kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun ditolak Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di muka, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara e-Court dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 huruf (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik bahwa semua perkara yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) disidangkan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 20 huruf (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Upaya Damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Penggugat dan bukti P.2 berupa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, asli dari bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut terbukti bahwa identitas Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat terutama pada data kependudukan (agama dan tempat tinggal), sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena malas bekerja dan hanya mengharapkan bantuan dari orang tua kedua belah pihak;

Bahwa sejak bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 5 (lima) tahun;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan salah seorang Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

المصالح جلب من أولى المفساد درء

Artinya: "*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Senin** tanggal **02 Desember 02024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.** dan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.AG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. SY.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. RASYIDAH, S. AG.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	179.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.579/Pdt.G/2024/PA.Amt